



PENETAPAN

Nomor: 131/Pdt.P/2023/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan (*itsbat nikah*) yang diajukan oleh:

**MUHAMMAD BIN SAWODZI**, Lahir di Passamboang, 31 Desember 1984, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Tempat tinggal RT.02 Desa Bukit Layang, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

**RINA BINTI GUNING**, Lahir di Lo'a, tanggal 31 Desember 1988, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Tempat tinggal RT.02 Desa Bukit Layang, Kec. Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zamzam Mubarak, SH., MH., advokat dari Kantor Pengacara-Konsultan Hukum ZAMZAM MUBAROK, SH & PARTNERS, beralamat di Jalan Perumahan Rempanga Indah Jalan Dr. FL.Thobing RT.06 Gang Masjid Hidayatullah, Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan domisili elektronik pada email: [zamzamimelak21@gmail.com](mailto:zamzamimelak21@gmail.com), berdasarkan

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan No.131/Pdt.P/2023/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa khusus tertanggal 28 Februari 2023,  
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Maret 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan (*itsbat nikah*) yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara secara elektronik pada tanggal 2 Maret 2023 dengan register perkara Nomor: 131/Pdt.P/2023/PA.Tgr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- (1) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Bukit Layang, pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II Guning, kemudian mewakilkan kepada imam kampung bernama Udin untuk menikahkan dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Uding dan Sappe dengan mas kawin berupa Cincin emas 2 Gram .
- (2) Bahwa Pada Saat Pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Gadis dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan Mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan.
- (3) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kembang Janggut.
- (4) Bahwa Selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan sudah dikaruniai anak bernama : Suryadi, Laki-laki, lahir di Polewali Mandar tanggal 22 Juni 2014, ST. Marwiah, Perempuan, lahir di Polewali Mandar, 30 Agustus 2015 dan Miska, Perempuan, lahir di Polewali Mandar, tanggal 13 April 2018 ;
- (5) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan Isbat Nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus administrasi lainnya sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan No.131/Pdt.P/2023/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **PARA PEMOHON** atau Penasehat Hukum **PARA PEMOHON** memohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan **PERMOHONAN Pemohon I dan Pemohon II** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I **MUHAMMAD BIN SAWODZI** dengan Pemohon II **RINA BINTI GUNING** yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2013 di Desa Bukit Layang, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada **Para Pemohon** sesuai aturan yang berlaku;

## **SUBSIDER:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I dengan Pemohon II telah hadir di persidangan sebagaimana mestinya;

Bahwa, oleh karena pendaftaran perkara *aquo* dilaksanakan secara *e-court*, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jls. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 056/DJA/HK.05/SK/II/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa sebelum masuk pada pokok perkara sebagai bentuk tindakan preventif mencegah terjadinya nikah siri yang berkelanjutan Majelis Hakim telah memberi pandangan kepada Para Pemohon agar diinformasikan ke sanak keluarga, handai tolan, dan masyarakat sekitar, betapa pentingnya

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan No.131/Pdt.P/2023/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan perkawinan agar suami dan istri memiliki dasar hukum perkawinan yang jelas dan autentik, serta betapa besarnya dampak negatif yang potensial timbul dari perkawinan di bawah tangan, selain juga merupakan tindakan yang melanggar aturan pemerintah;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Pemohon I maupun Pemohon II pada akhirnya sama-sama menyatakan tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3.

## B. Saksi

1. Riswan bin Uding, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Tepan Estat RT. 005

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan No.131/Pdt.P/2023/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bukit Layang Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Bukit Layang, pada tahun 2013 dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II Guning, kemudian mewakilkan kepada imam kampung bernama Udin untuk menikahkan;
  - Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Uding dan Sappe dengan mas kawin berupa Cincin emas 2 Gram;
  - Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai anak bernama Suryadi, ST. Marwiah, dan Miska;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
  - Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain.
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan nikah ini agar memiliki dasar hukum pernikahan yang sah dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;
2. Uding bin Sattu, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Tepan Estat RT. 005 Kelurahan Bukit Layang Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan No.131/Pdt.P/2023/PA.Tgr



Kartanegara, Kalimantan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah paman kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Bukit Layang, pada tahun 2013 dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II Guning, kemudian mewakilkan kepada imam kampung bernama Udin untuk menikahkan;
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Uding dan Sappe dengan mas kawin berupa Cincin emas 2 Gram;
- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai anak bernama Suryadi, ST. Marwiah, dan Miska;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
- Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain.
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan nikah ini agar memiliki dasar hukum pernikahan yang sah dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa terhadap semua keterangan para saksi tersebut, Pemohon I maupun Pemohon II sama-sama membenarkannya;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan No.131/Pdt.P/2023/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon I maupun Pemohon II sama-sama menyatakan tidak ada lagi keterangan maupun bukti yang akan disampaikan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan menyatakan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, oleh karena Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada advokat sebagaimana di dalam identitas para pihak di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan surat kuasa dan legal standing dari kuasa tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat kuasa khusus yang dibuat oleh kuasa Para Pemohon telah memenuhi syarat keabsahan surat kuasa khusus yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 *Jis.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 dan telah memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-undang No. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum telah memenuhi syarat sebagai Kuasa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan surat kuasa khusus dari kuasa telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus dan kuasa hukum memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili prinsipalnya beracara di muka persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh orang beragama Islam, maka

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan No.131/Pdt.P/2023/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggara, maka Pengadilan Agama Tenggara berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya menyatakan telah menikah secara syariat Islam namun tidak mencatatkan pernikahannya, sehingga tidak bisa membuktikan pernikahannya dengan akta nikah, maka berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini (sesuai asas *legitima persona standi in iudicio/point d'interet, point d'action*).

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon adalah memohon agar pernikahan yang mereka lakukan di bawah tangan (nikah siri) dapat disahkan dan diakui secara hukum, sehingga bisa memperoleh bukti autentik pernikahan berupa kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3, dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 1870 KUHPerdara *juncto* Pasal 285 RBg merupakan akta autentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai terbaru, sehingga Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup untuk dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan No.131/Pdt.P/2023/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Para Pemohon yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Tenggara;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) menjelaskan mengenai Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga Para Pemohon yang sesuai dan menguatkan bukti P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdara Jo. Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPerdara jo. Pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan Para Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 12 Februari 2013, di Desa Bukit Layang, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II Guning, kemudian mewakilkan kepada imam kampung bernama Udin untuk menikahkan dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan No.131/Pdt.P/2023/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernama Uding dan Sappe dengan mas kawin berupa Cincin emas 2 Gram;

- Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan.
- Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam, dan Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan wanita/pria lain.
- Bahwa Para Pemohon hidup rukun harmonis belum pernah terjadi perceraian dan telah dikaruniai anak bernama telah dikaruniai anak bernama Suryadi, ST. Marwiah, dan Miska.
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan nikah ini agar memiliki dasar hukum pernikahan yang sah dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum untuk menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah apakah pernikahan siri Para Pemohon yang dilakukan pada tanggal 12 Februari 2013, di Desa Bukit Layang, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, dapat disahkan secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pernikahan orang Islam yang sah menurut hukum adalah apabila pernikahan itu dilakukan menurut hukum Islam (vide Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi Pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019);

Menimbang, bahwa pernikahan dikatakan sah secara Hukum Islam apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan serta tidak ada halangan pernikahan sebagaimana ketentuan Bab IV dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan No.131/Pdt.P/2023/PA.Tgr*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 12 Februari 2013, di Desa Bukit Layang, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, tersebut terbukti sah, memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan pernikahan yang menyebabkan batalnya pernikahan (vide Pasal-Pasal dalam Bab IV dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam). Pernikahan dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon menurut agama Islam tanpa adanya halangan Perkawinan, diakadkan oleh wali dan disaksikan oleh 2 orang saksi, yang berhak menikahkan dan memenuhi syarat, serta terdapat mas kawain yang disepakati;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mampu mendalilkan peristiwa pernikahan mereka dengan jelas telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه  
من نحو ولي وشاهدين عدول ورضائها إن شرط بأن  
كانت غير مجبرة فلا يكفي فيه الاطلاق**

Artinya: *untuk keabsahannya suatu dakwaan/pengakuan tentang adanya pernikahan dengan seorang wanita, tidak cukup hanya pengakuan saja, tetapi disyaratkan harus mampu menjelaskan keabsahan dan terpenuhinya syarat-syarat pernikahan, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil, serta kerelaan wanita tersebut (bagi wanita yang ghairu mujbirah);*

Menimbang, bahwa pengakuan tersebut telah dibuktikan oleh Para Pemohon, memenuhi ketentuan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma*:

**عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لِأَدْعَى  
رَجَالٍ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي  
وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ  
وغيره هكذا, وبعضه في الصحيحين)**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda "Jika semua orang diberikan (apa yang mereka dakwakan) hanya dengan dakwaan mereka, maka akan banyak orang yang mendakwakan harta dan jiwa orang lain. Oleh karena itu (agar tidak terjadi hal tersebut), maka bagi pendakwa harus mendatangkan bukti dan bagi terdakwa yang mengingkari harus bersumpah." (Hadits hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqy dan yang lainnya, dan sebagian hadis tersebut terdapat dalam As-Shahihain);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula menyetujui Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa "*Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukumnya adalah sah, tetapi haram jika terdapat madharrat*";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai pernikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi Pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, mengamanatkan agar setiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan demi tertib administrasi dan terjaminnya hak-hak masyarakat Islam, maka Majelis Hakim secara *ex officio* menganggap perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan No.131/Pdt.P/2023/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**MUHAMMAD BIN SAWODZI**) dengan Pemohon II (**RINA BINTI GUNING**) yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 12 Februari 2013, di Desa Bukit Layang, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggarong pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1444 H, oleh kami **Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Zainal Abidin, S.Sy.** dan **Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1444 Hijriyah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Siti Najemah, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II atau kuasanya secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Zainal Abidin, S.Sy.**

**Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.**

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan No.131/Pdt.P/2023/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim  
Anggota,

**Umaeroh  
Nur  
Sabighoh,  
S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Siti Najemah**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp.....	30.000,00....
2. Biaya Proses .....	Rp.....	50.000,00....
3. Biaya Panggilan .....	Rp.....	60.000,00....
4. PNBP Panggilan.....	Rp.	20.000,00
5. Materai .....	Rp.....	10.000,00....
6. Redaksi .....	Rp.....	10.000,00....
<hr/>		
Jumlah .....	Rp.	180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah)